



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Baratan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 10 Mei 2008 di hadapan seorang Penghulu bernama Mas'ud dengan wali Lapaida (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Jono dan Arafik dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda-cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - A. Mutiara binti Rahmad Hidayat, umur 8 tahun
 - B. Nur Hidayah binti Rahmad Hidayat, umur 3 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Rahmad Hidayat bin Ahmad Anwar**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2008 di Baratan Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang oleh Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Rahmad Hidayat bin Ahmad Anwar) NIK: 6404052204840001, tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK:6404056510820001, tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung Selor, Nomor :KK.16.12.6/PW.01.2/350/2016 tanggal 19 Oktober 2016, tentang belum tercatatnya pernikahan Rahmad Hidayat bin Ahmad Anwar dan PEMOHON II, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Arafiq bin Ahmad, Tempat/Tanggal Lahir:Baratan/05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Neko, RT.II, Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Rahmad Hidayat dan Pemohon II bernama Aisyah;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pemohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saksi tahu tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saya hadir pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, statu pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lapaida, sedangkan penghulunya adalah Mas'ud;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Jono dan Bapak Arafiq;
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mendengar adanya Ijab Qabul yang diucapkan saat akad nikah dilaksanakan;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga mereka saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;

2. La Saliki bin Lapaida, Tempat/Tanggal Lahir: Mara Hilir/14 April 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.II, Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Rahmad Hidayat dan Pemohon II bernama Aisyah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pemohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi tahu tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, statu pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lapaida, sedangkan penghulunya adalah Mas'ud;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Jono dan Bapak Arafik;
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mendengar adanya Ijab Qabul yang diucapkan saat akad nikah dilaksanakan;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga mereka saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 10 Mei 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapaida dengan maskawin

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sperangkat alat shalat dan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Jono dan Arafiq;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2008 di Baratan Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapaida;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jono dan Arafiq;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2008 di Baratan Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

IWAN ARIYANTO, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Biaya Pengumuman		100.000,00
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		391.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Tse.